

KEPALA DESA BULU KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN NOMOR: 188/06/kept/403.409.07/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA RT DAN RW DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu memberdayakan RT dan RW sebagai unsur kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Ketua RT dan RW Desa Bulu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

- 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
- 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19);
- 12. Peraturan Desa Bulu Nomor 09 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bulu (Berita Desa Bulu Tahun 2018 Nomor 09);
- 13. Peraturan Desa Bulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

: Menunjuk Ketua RT dan Ketua RW Tahun 2022 sebagaimana

dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam kemitraan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan desa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua RT dan RW bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT

: Besarnya Honor Ketua RT dan RW dilakukan pada tahun 2022 tercantum dalam APBDes.

KELIMA

: Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

: Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bulu Pada tanggal 4 Januari 2022

> > KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan Nomor : 188/07/kept/403.409.07/2022

Tentang : Penunjukan Ketua RT dan RW

DAFTAR KETUA RT DAN RW TAHUN 2022 DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SUDIRNO	KETUA RT 01 / RW 01	
2	SUTOMO	KETUA RT 02 / RW 01	
3	HERU WAHYUDI	KETUA RW 01	
4	TRISNO SUWARDI	KETUA RT 01 / RW 02	
5	SAIDI	KETUA RT 02 / RW 02	
6	SIRAN	KETUA RT 03 / RW 02	
7	GUNAWAN	KETUA RT 04 / RW 02	
8	SUBANDI	KETUA RW 02	
9	SUPROJO	KETUA RT 01 / RW 03	
10	BAMBANG W.	KETUA RT 02 / RW 03	
11	SUROSO ADI S.	KETUA RT 03 / RW 03	
12	SUKARMAN	KETUA RT 04 / RW 03	
13	MARIYANTO	KETUA RW 05 / RW 03	
14	SUDARNO	KETUA RW 03	

BULU, 4 Januari 2021 Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH